



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/-0483 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: KB AISIYAH VI
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Jln. Kh. Mansur Sholeh No. 72, Dsn. Kepel Rt. 005 Rw. 019
	: Kel/Desa : Ampel
	: Kec. : Wuluhan
	: Kab. : Jember
	: 772 / 69825095
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: FAIQOH KURNIAWATI
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AISIYAH
Ketua Penyelenggara	: INSIYAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2023

Jember, 15 Desember 2021

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF WAHYOMO, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Pdisi Pamong Praja Kabupaten Jember